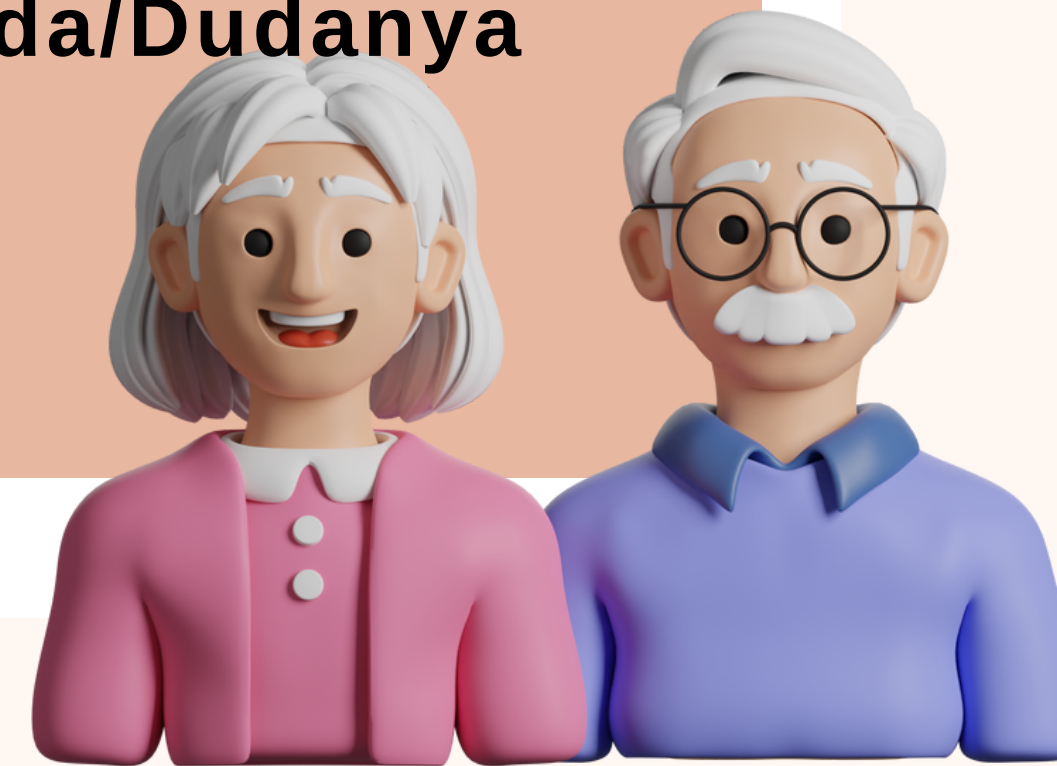


PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN/PENYESUAIAN DAN PEMBERIAN SELISIH Pensiun POKOK Pensiunan PNS DAN JANDA/DUDANYA



MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan/Penyesuaian dan Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya



MUATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN PENYESUAIAN Pensiun PNS DAN JANDA/DUDANYA

BAB III

SELISIH Pensiun POKOK

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN Pensiun POKOK

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN



BAB II



BAGIAN KESATU

UMUM

Perban ini digunakan oleh pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

BAGIAN KEDUA

PENETAPAN

Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Gaji baru, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana Lampiran I Perban ini yang mulai berlaku tanggal 1 Februari 2024

BAGIAN KETIGA

PENETAPAN KEMBALI

Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan PP No 15/2019 dan PP No 18/2019, pensiun pokoknya ditetapkan kembali berdasarkan PP Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, perlu disesuaikan dengan penetapan pensiun

BAGIAN KEEMPAT

PENYESUAIAN PENSIUN

Pensiun pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor -- Tahun ... tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

BAB III

SELISIH PENSIUN POKOK



Selisih pensiun pokok (Ps. 6 (2)) merupakan, penyesuaian besaran pensiun pokok yang diterima karena terdapat perbedaan besaran antara pensiun pokok.

Selisih Pensiun Pokok Tercantum dalam (Ps 6 (3)):

- **Pensiun PNS** > Tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 2;
- **Pensiun Janda/Duda PNS** > Tercantum dalam lajur 6 segaris dengan pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 5;
- **Pensiun Janda/Duda dari PNS yang Tewas**, > Tercantum dalam lajur 9 segaris dengan pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 8;
- **Pensiun yang Diberikan Kepada Orang Tua PNS yang Tewas** > Tercantum dalam lajur 12 segaris dengan pensiun pokok yang ditetapkan pada lajur 11.



BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

Bagian I Umum (Ps. 7)



Pensiun pokok yang diterima oleh pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun **sampai dengan tanggal 1 Januari 2024** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019, terdiri atas pensiun pokok Pensiunan PNS, Janda/Duda PNS, bagian pensiun Janda dan/atau bagian pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak/Anak-Anak, Janda/Duda dari PNS yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dengan tidak meninggalkan Isteri/Suami ataupun Anak.

Bagian II Tata Cara Penyesuaian Pensiun Pokok (Ps. 8)



Kepala BKN menetapkan keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya **secara kolektif Disampaikan kepada PT. Taspen (Persero), dan data pensiunan pada PT. Asabri (Persero)** dengan menggunakan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN.

***Dalam hal diperlukan pertikan keputusan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok dapat berkoordinasi dengan BKN, PT Taspen dan /atau PT Asabri**

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian I Pemberian Tambahan Penghasilan (Ps. 9)

Pensiun Pokok tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan atau kenaikan tidak mencapai 12% > diberikan tambahan sebesar jumlah penurunan/ kenaikan untuk menjadi 12%

- Tidak termasuk tunjangan pangan;
- Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2024, perubahan pensiun pokok disesuaikan dengan mutasi keluarga

Bagian II Pemberian Tambahan Penghasilan bagi yang Tidak Mengalami Kenaikan atau Mengalami Penurunan Penghasilan (Ps. 10)

Pensiun Pokoknya tidak mengalami kenaikan atau penurunan kepadanya diberikan tambahan penghasilan untuk menjadi 12% > sebagaimana tercantum dalam Lampiran II



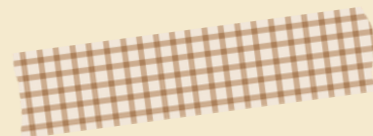
BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN



Bagian III Pemberian Tambahan Penghasilan bagi yang Mengalami Kenaikan Penghasilan Kurang 12% (dua belas persen) dari Penghasilan (Ps. 11)

Pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor ____ Tahun ternyata mengalami **kenaikan penghasilan kurang 12% (dua belas persen)** dari penghasilan pada bulan Desember 2023, kepadanya **diberikan tambahan penghasilan** sehingga kenaikan. **penghasilannya menjadi sebesar 12% (dua belas persen)** > Cara melaksanakan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.



BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN



Hakim yang gaji pokoknya telah disesuaikan ke dalam gaji pokok PNS, **pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi PNS** > Ketentuan mengenai penetapan, penyesuaian, dan pemberian selisih pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya **berlaku secara mutatis mutandis** terhadap penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.

Besaran Pensiun Pokok (Ps 12 (3))

- **Pensiun pokok Hakim** sebulan **tidak boleh kurang** dari gaji pokok terendah pada **pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol)** tahun sebesar Rp2.785.700,00;
- **Pensiun pokok Janda/Duda Hakim** sebulan **tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus)** dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun sebesar Rp2.089.300,00;
- **Pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas** sebulan **tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol)** tahun sebesar Rp2.785.700,00; dan
- **Pensiun pokok Orang Tua dari Hakim yang tewas** sebulan dihitung sesuai ketentuan penetapan besaran pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang tewas **sebesar 20% dari Rp2.785.700,00 = Rp557.200,00.**

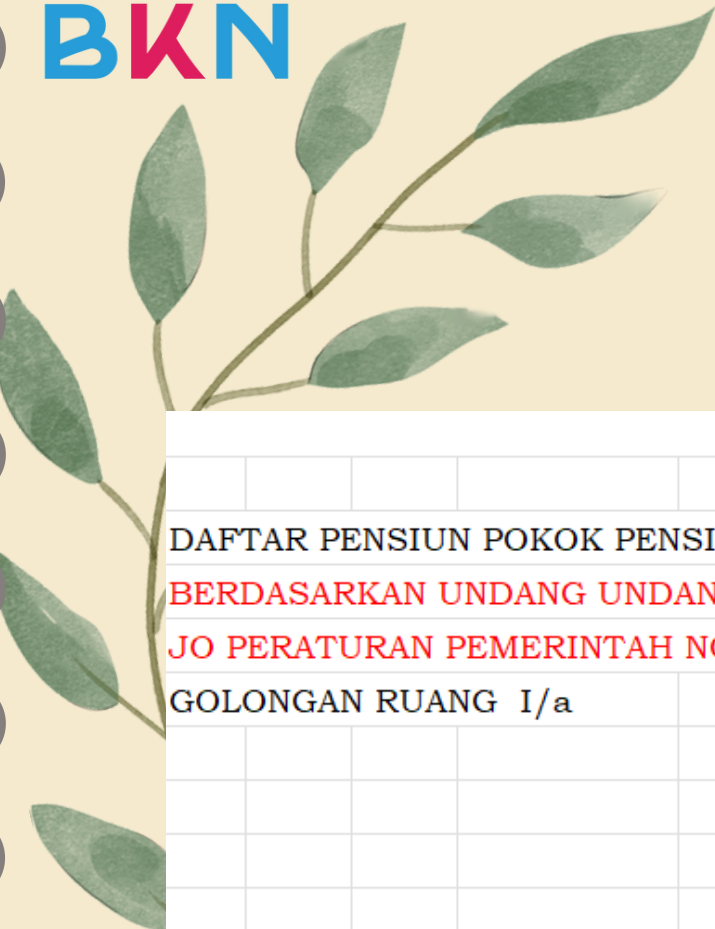


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

-
-
-
-
-
-
-
-

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Dan/Atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 520), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



	8	9	10	11	12
0	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700
0	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700
0	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700
0	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700	1,685,700

[illegible]

LAMPIRAN II CONTOH KASUS

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN/PENYESUAIAN DAN
PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN/PENYESUAIAN DAN PEMBERIAN SELISIH
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

A. PENETAPAN PENSIUN POKOK DAN PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK

1. Penetapan Pensiun Pokok dan Pemberian Selisih Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Contoh 1:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Rodo Feringga, S.Sos., M.Si. NIP.196408281990121001 pangkat terakhir Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d jabatan Deputy Pembinaan Manajemen Kepegawaian, pada akhir bulan Agustus 2024 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, kepada Rodo Feringga, S.Sos., M.Si. tersebut telah diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e dan diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2024. Pada saat diberhentikan yang bersangkutan memiliki masa kerja pensiun 33 tahun 9 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp6.373.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ...). Untuk mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang bersangkutan, lihat Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar A-XVII nomor





LAMPIRAN III

FORMAT SURAT KEPUTUSAN

- 22 -

Contoh
Keputusan penetapan kembali
yang dibuat secara kolektif

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN/PENYESUAIAN DAN PEMBERIAN
SELISIH Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/DUDANYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR.....*1

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/DUDANYA

KANTOR CABANG UTAMA/CABANG PT. TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO)....

Halaman

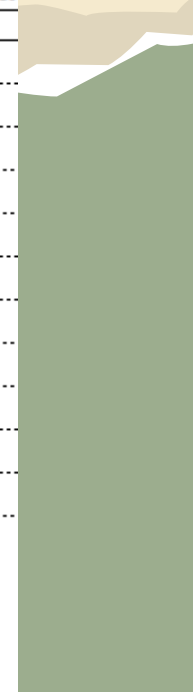
NO.	NAMA, TANGGAL LAHIR	NIP	NO SK Pensiun/ PERTEK BKN, TANGGAL, /TMT Pensiun	GOL. RUANG TERAKHIR	MASA KERJA GOLONGAN/ MASA KERJA Pensiun		GAJI POKOK DAN Pensiun POKOK						ALAMAT TERAKHIR
							PP Nomor 15 Tahun 2019 dan PP Nomor 18 Tahun 2019			PP Nomor ... Tahun dan PP Nomor — Tahun			
					TAHUN	BULAN	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Pegawai Sebulan	Pensiun Pokok Janda/Duda Sebulan	Gaji Pokok Terakhir	Pensiun Pokok Pegawai Sebulan	Pensiun Pokok Janda/Duda Sebulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14	*15

Jakarta,*16

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.





LAMPIRAN IV

DAFTAR SELISIH

PENSIUN POKOK

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN/PENYESUAIAN
DAN PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

DAFTAR A-I

DAFTAR SELISIH PENSIUN POKOK
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969
JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR __ TAHUN
GOLONGAN RUANG I/a

[illegible]



THANK YOU

